

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai**



**Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**  
**BUKETRATA**  
**2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-10
Judul Dokumen	: Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 5

## Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		27/11-2019

## **A. Tujuan**

Bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tata cara pemrosesan Pembinaan Aparatur Disiplin Pegawai pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Disiplin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Pejabat pengelola kepegawaian dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Tujuan utamanya adalah agar Pegawai Negeri Sipil dapat menataati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

## **B. Ruang Lingkup**

Pegawai Negeri Sipil baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## **C. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 dan Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari 2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

#### **D. Istilah dan Definisi**

1. BINAP : Pembinaan aparatur pemerintah bagi PNS.
2. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
3. SK : Surat Keputusan
4. SP : Surat Peringatan

#### **E. Dokumen Terkait**

1. Surat laporan dari Jurusan/Bagian/Pusat/Unit/UPT tentang pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
3. SK Direktur / Menteri

#### **F. Catatan Mutu/Record**

- Dokumen Kepegawaian
- Tembusan dengan pihak terkait

#### **G. Indikator Keberhasilan**

Terlaksananya proses Binap sesuai tahapan dan peraturan tentang Disiplin Pegawai.

#### **H. Urutan Prosedur**

1. Menindaklanjuti Surat / Laporan Disiplin dari Kabag/ Kasub/ Kajar/ Ka.UPT/ Ka.Unit/ Ka Pusat.
2. Membuat Surat Pemanggilan Pegawai untuk menghadap TIM Binap 1, 2, 3.
3. Melakukan Sidang/ Pembinaan Pegawai.

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Penyampaian Laporan ke Biro SDM dan BKN.
5. Penyampaian Surat Keputusan dari Politeknik/Biro SDM/BKN ke Pegawai.

### I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kabag/ Kasub/ Kajur/ Ka.UPT/ Ka. Unit/ Ka Pusat	Direktur/ Wadir Ka. Subbag HTLK	Pegawai	Tim Binap	Biro SDM	BKN	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menindaklanjuti Surat / Laporan Disiplin dari Kabag/ Kasub/ Kajur/ Ka.UPT/ Ka. Unit/ Ka Pusat							Dok	1 hari	Surat
2.	Membuat Surat Pemanggilan Pegawai untuk menghadap TIM Binap 1, 2, 3							Dok	15 menit	Dok
3.	Melakukan Sidang/ Pembinaan Pegawai							Dok	1 hari	Sidang
4.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Penyampaian Laporan ke Biro SDM dan BKN							Dok	1 jam	Dok
5.	Penyampaian Surat Keputusan dari Politeknik/Biro SDM/BKN ke Pegawai							Dok	1-5 hari	SK

## J. Lampiran

Contoh Keputusan Menteri tentang penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.



RAHASIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 32160 /A4.2/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- Membaca :
1. Surat Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 912/PL20/R/KP/2012 tanggal 5 April 2012, mengenai usul penurunan pangkat setingkat lebih rendah a.n Sdr. Armaya Indra, S.Kom;
  2. Surat Panggilan Nomor 707/PL20/R2/KP/2012 tanggal 20 Maret 2012 a.n. Armaya Indra, S.Kom;
  3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Maret 2012 a.n. Armaya Indra, S.Kom;
  4. Surat Pernyataan Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 13 April 2012;
  5. Laporan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 21 Maret 2012;
  6. Dokumen Transkrip Asli atau Daftar Nilai Ijasah Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 445/7091/TM-1288/11 tanggal 30 September 2011 a.n. Armaya Indra, S.Kom;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan dari dokumen lainnya tersebut, Sdr. Armaya Indra, S.Kom, telah melakukan pemalsuan paraf Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Lhokseumawe dan merubah nilai dari 2,5 mejadi 3,02 pada Transkrip Asli atau Daftar Nilai Ijasah Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 445/7091/TM-1288/11 tanggal 30 September 2011 atas nama Muhammad Hasan Nim 080303181 Jurusan Teknik Mesin Tahun lulus 2010/2011;
  - b. bahwa Sdr. Armaya Indra, S.Kom melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kendala ekonomi dengan menerima imbalan uang kurang lebih sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 13 Maret 2012;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, PNS wajib menjunjung tinggi ketormatatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, Pasal 3 angka 9, PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Dan apabila pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berdampak negatif bagi instansi maka sesuai Pasal 9 angka 6 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman sedang;
  - d. bahwa perbuatan Sdr. Armaya Indra, S.Kom pada huruf a di atas, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 3 angka 6 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan berdampak negatif bagi instansi;

- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan penajatan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Armaya Indra, S.Kom:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009
    - b. Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2012
    - c. Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 jo. Nomor 77 Tahun 2011;
  4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
  6. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2012;

- Memperhatikan : Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V 328-9/99 tanggal 3 November 2010;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan,  
KESATU :
- Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama : Armaya Indra, S.Kom  
 NIP : 197908302002121002  
 Jabatan : Penata Muda, III/a  
 Unit Kerja : Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Lhokseumawe

karena yang bersangkutan telah melakukan pemalsuan paraf Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Lhokseumawe dan merubah nilai dari 2,5 menjadi 3,02 pada Transkrip Asli atau Daftar Nilai Ijasah Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 445/7091/TM-1288/11 tanggal 30 September 2011 atas nama Muhammad Hasan Nim 080303181 Jurusan Teknik Mesin Tahun lulus 2010/2011, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 6 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

- KEDUA :
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 pangkat golongan ruang Sdr. Armaya Indra, S.Kom diturunkan dari Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 pangkat golongan ruang yang bersangkutan dikembalikan pada pangkat golongan ruang semula;

- KETIGA :
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 sebagai akibat penurunan pangkat golongan ruang tersebut gaji pokok Sdr. Armaya Indra, S.Kom diturunkan dari Rp. 2.321.900,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp. 2.227.700,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014, gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula sesuai ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


pada tanggal : 15 April 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ,



Mohammad Nuh

Diterima tanggal .....

  
Ariyaya Indra, S.Kom  
NIP 197908302002121002

Tembusan :

1. Badan Kepegawaian Negara :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian
  - b. Deputi Informasi Kepegawaian
2. Kementerian Keuangan :
  - a. Direktur Jenderal Anggaran
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Sekretaris Jenderal
  - b. Inspektur Jenderal
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

JAKARTA 10270

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 32168/A4.2/KP/2013 15 April 2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Mengenai Hukuman Disiplin

Yth. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Lhokseumawe

Sebagai tindak lanjut surat Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 912/PL20/R/KP/2012 tanggal 5 April 2012, mengenai usul penurunan pangkat setingkat lebih rendah a.n Sdr. Armaya Indra, S.Kom setelah diteliti dan dipertimbangkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa Sdr. Armaya Indra S.Kom patut dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32168/A4.2/KP/2013 tanggal 15 April 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 31, 33, 34, 45, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kami mohon perhatian Saudara untuk menyampaikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32168/A4.2/KP/2013 tanggal 15 April 2013 menurut prosedur dan tata cara sebagai berikut :

1. Asli Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32168/A4.2/KP/2013 Tanggal 15 April 2013 harus disampaikan kepada Sdr. Armaya Indra, S.Kom paling lambat tanggal 30 April 2013, disampaikan secara tertutup dan ditandatangani Sdr. Armaya Indra, S.Kom pada ruang tanda terima dalam surat keputusan hukuman disiplin sebagai bukti penerimaan;
2. Pemanggilan terhadap Sdr. Armaya Indra, S.Kom untuk menerima keputusan hukuman disiplin dilakukan maksimal 2 (dua) kali pemanggilan, dengan ketentuan :
  - a. dalam surat panggilan telah dijelaskan secara konkrit mengenai **hari, tanggal, bulan dan tahun yang ditentukan** untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin;
  - b. apabila surat panggilan I (pertama) tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan II (kedua) juga dengan menjelaskan secara konkrit mengenai **hari, tanggal, bulan dan tahun yang ditentukan** untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin;
  - c. apabila yang bersangkutan tidak hadir pada **hari, tanggal, bulan dan tahun yang ditentukan** untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka keputusan agar dikirimkan ke alamat domisili terakhir yang bersangkutan melalui kantor pos dan meminta stempel pos sebagai bukti pengiriman/penyampaian keputusan kepada yang bersangkutan, dan hukuman disiplin tersebut berlaku pada hari ke - 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin pada panggilan II (kedua);
  - d. salinan keputusan hukuman disiplin agar dikirimkan kepada instansi terkait;
3. Surat Keputusan yang telah ditanda tangani Sdr. Armaya Indra, S.Kom agar difoto copy, 1 (satu) untuk disimpan pada unit kerja dan 1 (satu) dikirim kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Apabila Sdr. Amaya Indra S.Kom<sup>1</sup> tidak pernah hadir untuk menerima surat keputusan hukuman disiplin agar asli surat panggilan I, II dan surat penyampaian hukuman disiplin melalui kantor pos disimpan pada unit kerja yang bersangkutan dan foto copy-nya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Menteri tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif ke Badan Perlindungan Kepegawaian (BAPEK), namun tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan untuk menempuh gugatan langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak hukuman disiplin diterima yang bersangkutan, sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Nomor : 317/NO.2.4-PP/2006  
Lampiran :  
Perihal : Pelanggaran Disiplin

Kepada Yth.  
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe  
di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami melaporkan bahwa saudara Murniali adalah salah satu staf administrasi Politeknik Negeri Lhokseumawe yang ditugaskan di Jurusan Teknik Elektro telah berulang kali melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.


Laporan pelanggaran disiplin terdahulu telah kami sampaikan dan tindak lanjut dari laporan tersebut adalah kesuatu surat teguran dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tetapi saudara Murniali tidak *menggubrisnya*. Hal ini dibuktikan dengan tindakan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja mahlai:

1. Tanggal 16 Juni sampai 8 Juli 2006 (20 hari kerja) tanpa alasan.
2. Tanggal 15 Juli 2006 sampai surat ini dibuat (6 hari kerja) tanpa alasan.

Pada saat ini kepadatan pekerjaan di Jurusan Teknik Elektro tinggi, sebab sedang menghadapi: 1. Persiapan ujian semester genap 2006, 2. Pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa, 3. Pelaksanaan kompensasi mahasiswa, 4. Penerimaan mahasiswa baru, 5. Penerimaan mahasiswa program D4 yaitu IT dan IOI.

Oleh sebab itu kami berharap Bapak Direktur dapat memberikan sanksi yang tegas sehingga proses administrasi pendidikan di Jurusan Teknik Elektro berjalan lancar dan tidak berdampak kepada staf yang lain.

Lhokseumawe, 21 Juli 2006  
Ketua Jurusan Teknik Elektro

  
Drs. Zulkarnain, M.T.  
NIP. 151 470 756

Tembusan:  
1. Pudir I, II, III dan IV  
2. Kepegawaian  
3. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh - Mecca Km. 283 Buketata - Lhokseumawe 24001 P. O. BOX 90 Telepon 06451-42679 42 650 Fax 42 435 01 9

Nomor: 1291/KI/RS/KP/2008

29 Juni 2008

Lamp. ---

Hal : Laporan tentang kecerobohan  
(Indisipliner) sdr/i Evi Fitriani P. S.Kom

Kepada Yth.

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

di --


Tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan Data/Daftar Nilai pada Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, maka dengan ini kami laporkan bahwa :

1. Pada beberapa hari yang lalu kami mendengar informasi bahwa ada data yang hilang dalam komputer yaitu Daftar Nilai Jurusan T. Elektro.
2. Oleh karena data tersebut yang bertanggung jawab adalah Sdr/i Fitriani, maka pada tanggal 12 Juni 2008 kami ( Ka. BAAK) memanggil sdr/i tersebut, dan yang bersangkutan mengaku bahwa data yang dimaksud benar telah dihapus olehnya pada Komputer, dengan alasan :
  - a. Semua data/daftar nilai di buat berdasarkan idenya sendiri pada masa ka. BAAK di jabat oleh Bapak Bachtiar Amin, SH.
  - b. Data tersebut tidak dimintakan pada Evi Fitriani setelah 2 hari menerima Nota Tugas No. 1160/R/KP/2008 tanggal 3 Juni 2008, maka data tersebut Evi hapuskan.
3. Data buku Peraturan Politeknik Negeri Lhokseumawe pada Flashdisk juga dihilangkan/dihapuskannya (dengan alasan sudah berfirus)
4. Kepada sdr/i Evi Fitriani dimohon supaya dapat diberikan sanksi sebagaimana PP No.30 Tahun 1980 karena telah melakukan/menghilangkan berupa dokumen Negara.

Demikian laporan indisipliner ini kami sampaikan sebagai bahan masukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ka. Bagian Administrasi Akademik,  
Kemahasiswaan dan PSI,

  
Drs. Sulaiman Ibrahim  
NIP. 130802360

Lampusan :

1. Para Pudir di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Ka. BAAK Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Ka. Subbag Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**  
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO BOX 99  
Telepon 0661-426791, 427851 Fax: 427851  
E-mail: www.pnl.ac.id

Kepada  
Yth. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Di  
Tempat

**RAHASIA**

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret, saya/tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:


Nama : Anwarman  
NIP : 19700320 199501 1 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tk. I/III  
Jabatan : Teknisi  
Unit Kerja : Jurusan Teknik Elektro

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (terlampir), ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buketrata, 8 April 2015

Yang melaporkan



Taufik, S.T., M.T.

NIP. 19651010 199103 1 008

Tembusan:

- Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Ka. Unit SPI Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Ka. UJM Monev Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Arsip.

